Jambura Accounting Review, Volume 7 No. 2, Agustus 2026. Hal. 1029 – 1039

Jambura Accounting Review

Journal homepage: http//:jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar

E-ISSN 2721-3617

Evaluasi Kepatuhan Pemotongan Dan Pelaporan PPh Pasal 23 Untuk Meminimalisir Risiko Sanksi Administrasi Perpajakan Pada Perusahaan Mistek Manado

Veronika Nasranita Carolina Makalew[a], Kiet Tumiwa[b], Raymond Festus Rombot[c]

[a,b,c] Prodi Diploma IV Akuntansi Perpajakan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Manado, Indonesia.

Email: veronikanasranita@gmail.com[a], kiettumiwa@yahoo.com[b], raymond.fr74@gmail.com[c]

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:
Received 01-08-2026
Revised 18-08-2026
Accepted 20-08-2026

Kata Kunci:
PPh Pasal 23,
Kepatuhan Pajak,
Sanksi Administrasi

Keywords:
Article 23 Income Tax, Tax Compliance, Administrative Penalties.

A B S T R A K

Penelitian ini menyediakan kebaruan analisis dengan membedakan secara tegas aspek kepatuhan formal dan material dalam pemotongan PPh Pasal 23. Berdasarkan temuan yang diperoleh, timbulnya sanksi administrasi tidak selalu diakibatkan oleh faktor keterlambatan, melainkan sering kali bersumber dari ketidaksesuaian kecil pada Dasar Pengenaan Pajak. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif kualitatif dengan menerapkan pendekatan studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen termasuk Surat Pemberitahuan Pajak Terpadu (SPT), Bukti Penerimaan Negara (BPN), dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk periode September–Desember 2024, dengan memanfaatkan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil analisis menunjukkan bahwa kewajiban formal perusahaan telah dipenuhi dengan baik, sebagaimana dibuktikan dengan pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 yang konsisten dan tepat waktu, serta penerbitan tiga Surat Ketetapan Pajak dengan kewajiban pajak sebesar nol. Namun, ditemukan ketidakpatuhan material pada periode pajak Desember akibat selisih dalam Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 601.300, yang mengakibatkan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak atas Kurang Bayar beserta denda bunga. Selisih ini menunjukkan bahwa sebagian dari biaya jasa pihak ketiga belum sepenuhnya diidentifikasi sebagai objek pemotongan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penetapan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang ketat untuk verifikasi faktur vendor serta pelaksanaan rekonsiliasi mandiri secara berkala guna mencegah risiko administratif serupa.

A B S T R A C T

This study offers a novel analytical perspective by clearly distinguishing between formal and material compliance aspects regarding Article 23 Income Tax withholding. The findings reveal that the imposition of administrative sanctions is not always caused by delays; rather, it often stems from minor discrepancies in the tax base. Conducted using a qualitative descriptive method, this study employed a documentary approach to examine documents including Tax Return Forms (SPT), State Revenue Receipts (BPN), and Tax Assessment Letters (SKP) for the period September–December 2024, utilizing the Miles and Huberman interactive model. The results indicate that formal obligations were fulfilled through timely tax payments and reporting, accompanied by three tax assessment letters with no additional liabilities. However, material noncompliance occurred in December due to a discrepancy in the Tax Base amounting to Rp 601,300, resulting in the issuance of a Tax Assessment Letter for Underpayment along with interest penalties. This discrepancy indicates that certain third-party service costs were not fully identified as taxable items. Therefore, it is recommended to establish strict

Standard Operating Procedures (SOPs) for verifying vendor invoices and to conduct periodic self-reconciliations to prevent similar risks.

@2026 Makalew, V. N. C., Tumiwa, K., Rombot, R. F.
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia mengandalkan dua pilar utama untuk pembiayaan pembangunannya: pendanaan domestik dan asing. Di sektor domestik, penerimaan pajak memainkan peran paling krusial dalam menopang pendapatan pemerintah (Haryanti1 et al., 2022). Secara hukum, pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak baik perorangan maupun badan hukum kepada negara; pajak diberlakukan berdasarkan peraturan, tidak memberikan kompensasi langsung, dan dialokasikan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat (Muslim et al., 2024). Di antara berbagai jenis penerimaan, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan penyumbang yang signifikan. Jenis pajak ini dipotong dari penghasilan yang diperoleh dari penggunaan modal, penyediaan jasa, serta apresiasi dalam bentuk hadiah dan penghargaan yang belum diklasifikasikan sebagai objek pemotongan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Azahra & Widodo, 2024).

Pelaksanaan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan diatur oleh hierarki peraturan berjenjang. Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menetapkan tarif pajak dan prosedur pemotongan pajak, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Fransiska et al., 2024). Pada tingkat operasional, rincian mengenai daftar jasa yang dikenai pemotongan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Sementara itu, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 mewajibkan wajib pemotong pajak untuk menerbitkan sertifikat pemotongan pajak terintegrasi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Bulanan Terintegrasi secara elektronik melalui aplikasi e-Bupot. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa pembayaran harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 10 dan laporan harus diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 20 setelah berakhirnya periode pajak; pelanggaran seperti keterlambatan pembayaran atau pembayaran yang tidak sesuai akan dikenakan denda administratif dan bunga.

Kepatuhan pajak memainkan peran penting dalam mendukung efektivitas sistem administrasi perpajakan. Tingkat kepatuhan umumnya dinilai berdasarkan tiga kriteria utama: transparansi dalam pelaporan pendapatan, ketepatan dalam

menghitung dan membayar kewajiban pajak, serta kepatuhan terhadap semua peraturan pelaksana yang berlaku (Fransiska et al., 2024). Sebagai perusahaan swasta di sektor perdagangan yang beroperasi di Manado, Mistek bertindak sebagai pemotong pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 atas berbagai transaksi sewa dan penggunaan jasa. Berdasarkan tinjauan awal terhadap riwayat perpajakan perusahaan, kewajiban perusahaan terkait pembayaran dan pelaporan pajak secara konsisten telah dipenuhi tepat waktu. Meskipun demikian, hasil audit otoritas pajak untuk periode tertentu menunjukkan adanya perbedaan dalam Dasar Pengenaan Pajak (DPP) antara perhitungan perusahaan dan perhitungan otoritas pajak. Situasi ini menyebabkan diterbitkannya Surat Ketetapan Pengurangan Pajak (SKPKB) beserta denda bunga. Temuan ini menegaskan bahwa ancaman sanksi administratif tidak hanya berasal dari keterlambatan memenuhi tenggat waktu, tetapi juga dari kurangnya ketelitian dalam mengidentifikasi objek pajak dan menentukan dasar pengenaan pajak yang berlaku.

Banyak penelitian mengenai kepatuhan terhadap Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan telah menghasilkan berbagai temuan dalam konteks yang beragam. Devi dan (Devi & Sucahyati, 2025) menekankan pentingnya kampanye kesadaran publik dan penguatan sistem informasi perpajakan internal untuk meminimalkan kesalahan administratif. Di sisi lain, (Fransiska et al., 2024) menggarisbawahi bahwa kepatuhan pajak juga mencakup kedisiplinan dalam melakukan pendaftaran sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Sementara itu, (Haryanti1 et al., 2022) menunjukkan bahwa pemahaman tentang pajak, tingkat sosialisasi, dan penegakan sanksi memberikan kontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun pembaruan sistem administrasi tidak selalu memberikan dampak yang signifikan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung mengkaji determinan kepatuhan pada tingkat makro, penelitian ini memfokuskan analisisnya pada evaluasi mendalam terhadap prosedur pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang sebenarnya di suatu entitas perdagangan. Penelitian ini secara langsung mengkaji dokumen-dokumen otentik hasil pemeriksaan pajak yaitu Surat Keputusan Penilaian Pajak Nihil (SKP Nihil) dan Surat Keputusan Penilaian dan Penagihan Pajak (SKPKB) sebagai bukti empiris untuk mengukur kepatuhan, baik dari perspektif formal maupun material.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dan menilai sejauh mana mekanisme pemotongan dan pelaporan Mistek terkait Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan (2) mengidentifikasi berbagai kendala operasional dalam memenuhi kewajiban perpajakan tersebut, beserta dampaknya terhadap potensi sanksi administratif. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris bagi manajemen untuk mengidentifikasi kesenjangan

kepatuhan yang perlu diperbaiki, sekaligus berkontribusi pada khazanah literatur ilmiah mengenai dinamika kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 23 di perusahaan perdagangan menengah di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan pemerintah yang dipungut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk mendukung belanja pemerintah dan upaya pembangunan, sekaligus berperan sebagai alat kebijakan fiskal guna mencapai stabilitas ekonomi (Haryanti1 et al., 2022 & Sompie et al., 2025). Kerangka hukum perpajakan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang berfungsi sebagai acuan utama dalam pelaksanaan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Fransiska et al., 2024).

Mekanisme PPh Pasal 23 merupakan skema pemotongan pajak atas penerimaan penghasilan bagi Wajib Pajak dalam negeri serta Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas transaksi pemanfaatan modal, penyediaan jasa, hingga hadiah dan penghargaan yang tidak tergolong ke dalam cakupan PPh Pasal 21 (Liud et al., 2025). Ketentuan tarif yang dikenakan terdiri dari 15 persen dari jumlah bruto untuk transaksi dividen, bunga, royalti, dan bonus, serta tarif 2 persen untuk sewa maupun imbalan atas penyerahan jasa, mencakup jasa manajemen dan perantara pihak ketiga (Fachrezy & Fahmie, 2023). Pemetaan jenis jasa terutang beserta batasan jumlah bruto sebagai Dasar Pengenaan Pajak dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, yang mencantumkan pula elemen biaya yang dikecualikan dari perhitungan bruto selama memiliki bukti pendukung otentik seperti perjanjian kerja dan faktur transaksi.

Ketentuan mengenai pelaporan terpadu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021, yang mewajibkan setiap pemotong pajak termasuk yang tunduk pada Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk menerbitkan surat keterangan pemotongan terpadu dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Berkala Terpadu secara elektronik melalui aplikasi e-Bupot. Peraturan ini menetapkan batas waktu pembayaran paling lama 10 hari dan batas waktu pelaporan paling lambat 20 hari setelah berakhirnya periode pajak. Kegagalan melaporkan SPT tepat waktu akan mengakibatkan dikenakannya denda administratif, sedangkan keterlambatan pembayaran atau kurang bayar akan mengakibatkan denda bunga sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2a) dan Pasal 13 Undang-Undang Administrasi Perpajakan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 memperbarui perhitungan denda bunga tersebut berdasarkan suku bunga

acuan ditambah faktor penyesuaian sebesar 15 persen untuk kekurangan pembayaran secara umum, dan 20 persen khusus untuk Pajak Penghasilan yang belum dipotong atau dipotong kurang, dengan jangka waktu pengenaan maksimal 24 bulan.

Dalam praktiknya, kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi kepatuhan formal yang berfokus pada ketaatan terhadap batas waktu pembayaran dan pelaporan serta kepatuhan material, yaitu keakuratan perhitungan dan pelaporan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Dharmawan, 2024). Kedua aspek ini saling melengkapi; tingkat kepatuhan formal yang tinggi tidak secara otomatis membebaskan wajib pajak dari risiko sanksi administratif jika kepatuhan material khususnya keakuratan penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) belum terpenuhi sepenuhnya. Berdasarkan hal tersebut, kerangka konseptual penelitian ini didasarkan pada premis bahwa evaluasi Pasal 23 Pajak Penghasilan harus mencakup dimensi formal dan material secara bersamaan guna mengidentifikasi secara komprehensif sumber-sumber risiko sanksi pajak bagi suatu entitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menempatkan peneliti sebagai instrumen utama untuk mengamati dinamika kepatuhan perpajakan dalam lingkungan alami tanpa adanya intervensi atau manipulasi kondisi (Azahra & Widodo, 2024). Metode ini diterapkan untuk menyajikan gambaran menyeluruh mengenai kepatuhan terhadap mekanisme pemotongan dan pelaporan berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan di Perusahaan Mistek, sebuah entitas swasta di sektor perdagangan yang berkedudukan di Manado. Untuk mematuhi etika penelitian dan menjamin kerahasiaan informasi, nama entitas tersebut telah disamarkan menjadi "Perusahaan Mistek." Seluruh proses penelitian berlangsung dari Februari hingga Mei 2026, yang mencakup tahap orientasi awal, pengumpulan data, analisis mendalam, dan penyusunan laporan akhir.

Data dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data: primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap alur kerja dokumen dan tahapan entri data ke dalam aplikasi e-Bupot di dalam perusahaan. Sementara itu, data sekunder meliputi Surat Keputusan Penetapan Pajak (SKP) Pasal 23 Pajak Penghasilan, Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Terpadu, dan Bukti Penerimaan

Negara (BPN) untuk periode pajak September hingga Desember 2024. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi observasi dan analisis dokumenter, yang mencakup proses pengumpulan, pencatatan, dan peninjauan dokumen internal entitas serta peraturan perpajakan yang relevan.

Proses analisis data menggunakan pendekatan interaktif berdasarkan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap utama: (1) reduksi data, yaitu pemrosesan dan pengelompokan Surat Pemberitahuan Pajak Bulanan PPh 23, formulir BPN, dan formulir SKP berdasarkan periode pajak; (2) penyajian data, yang ditampilkan melalui tabel matriks untuk membandingkan pajak penghasilan yang terutang, status kepatuhan, dan ketepatan waktu pembayaran/pelaporan terhadap standar peraturan, disertai dengan uraian deskriptif mengenai alur kerja dan hambatan internal; serta (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan Mistek, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap risiko sanksi administratif, dan merumuskan rekomendasi perbaikan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Mistek adalah perusahaan perdagangan yang berspesialisasi dalam penyediaan sistem pendingin udara dan pendingin, serta sistem otomatisasi industri. Ruang lingkup bisnisnya mencakup pemeliharaan dan perbaikan pengering udara industri dan chiller, hingga distribusi komponen kontrol seperti Programmable Logic Controllers (PLC), relai, dan perangkat elektromekanis dari berbagai merek terkemuka di seluruh Indonesia. Dalam menjalankan operasinya, perusahaan secara aktif berinteraksi dengan pihak ketiga untuk transaksi sewa aset dan penggunaan layanan, seperti jasa kurir logistik serta pemeliharaan fasilitas pendukung. Untuk transaksi-transaksi tersebut, entitas ini bertindak sebagai pemotong pajak berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan kewajiban pajaknya dikelola melalui sistem e-Bupot Terpadu.

Kepatuhan Formal: Penyetoran dan Pelaporan

Gambaran umum mengenai kegiatan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 23 selama empat periode pajak yang ditinjau dirangkum dalam Tabel.

Tabel 1. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Perusahaan Mistek

Masa Pajak	PPh Terutang	Tanggal Setor (BPN)	Tanggal Lapor (SPT Unifikasi)	Status Kepatuhan
September	Rp198.074	09 Okt 2024	10 Okt 2024	Tepat waktu
Oktober	Rp278.348	08 Nov 2024	09 Nov 2024	Tepat waktu
November	Rp431.053	09 Des 2024	10 Des 2024	Tepat waktu
Desember	Rp2.464.008	10 Jan 2025	13 Jan 2025	Tepat waktu

Sumber: Data olahan peneliti berdasarkan BPN dan SPT Masa Unifikasi Perusahaan Mistek (2024

Berdasarkan data ini, pemotongan pajak dan penerbitan surat keterangan pemotongan melalui e-Bupot telah dilaksanakan secara konsisten untuk setiap transaksi jasa yang terjadi. Selain itu, seluruh proses pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporan diselesaikan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam PER-24/PJ/2021, yaitu paling lambat tanggal 10 untuk pembayaran dan tanggal 20 untuk pelaporan. Temuan ini menegaskan bahwa, dari perspektif kepatuhan formal, Mistek menunjukkan tingkat kedisiplinan dan konsistensi yang sangat tinggi selama periode September hingga Desember 2024.

Kepatuhan Material: Hasil Pemeriksaan Pajak

Hasil audit pajak terkait kepatuhan terhadap Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan di Mistek, sebagaimana disajikan dalam Tabel yang menunjukkan dua situasi yang kontras.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Administrasi

Masa Pajak	Jenis Ketetapan Pajak	Pokok Pajak Kurang Bayar	Sanksi Administrasi (Bunga)	Total Ketetapan Pajak	Keterangan
September	SKP Nihil	Rp0	Rp0	Rp0	Sesuai regulasi
Oktober	SKP Nihil	Rp0	Rp0	Rp0	Sesuai regulasi
November	SKP Nihil	Rp0	Rp0	Rp0	Sesuai regulasi
Desember	SKPKB	Rp12.026	Rp3.302	Rp15.328	Koreksi biaya jasa pihak ketiga

Sumber: Data olahan peneliti berdasarkan dokumen SKP Nihil dan SKPKB Perusahaan Mistek (2024). Nomor resmi dokumen SKP disamarkan oleh peneliti guna menjaga konfidensialitas data wajib pajak.

Untuk periode pajak September, Oktober, dan November, otoritas pajak menerbitkan Surat Keputusan Penilaian Pajak Nihil (SKP Nihil), yang menunjukkan bahwa jumlah pajak penghasilan yang dipotong berdasarkan Pasal 23 yang dilaporkan sesuai dengan data beban dalam pembukuan komersial entitas tersebut. Sebaliknya, untuk periode pajak Desember, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak atas Kurang Bayar (SKPKB) dengan jumlah pokok sebesar Rp12.026 ditambah denda bunga sebesar Rp3.302, sehingga total kewajiban yang harus dibayar menjadi Rp15.328.

Penyesuaian untuk Periode Pajak Desember ini berasal dari ketidaksesuaian

dalam perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), di mana angka yang dicatat oleh wajib pajak adalah Rp123.200.973, sedangkan penilaian otoritas pajak adalah Rp123.802.273, sehingga timbul selisih sebesar Rp601.300. Jika dibandingkan dengan total pajak penghasilan yang terutang untuk periode tersebut (Rp2.464.008), proporsi selisih ini relatif kecil sekitar 0,5 persen yang menunjukkan bahwa kesalahan tersebut berasal dari ketidaksesuaian perhitungan minor terkait salah satu komponen biaya jasa pihak ketiga, bukan disebabkan oleh transaksi besar yang sepenuhnya terlewatkan dalam proses pemotongan pajak. Berkas SKPKB yang dirujuk dalam penelitian ini tidak mencantumkan rincian biaya spesifik yang menjadi objek koreksi; oleh karena itu, akar penyebab masalah administratif internal ini tidak dapat ditentukan dengan pasti, yang merupakan keterbatasan dari penelitian ini.

Dengan membandingkan Tabel 1 dan Tabel 2, disimpulkan bahwa selisih dalam kasus ini sepenuhnya berada dalam ranah kepatuhan substantif atau kepatuhan formal, tanpa melibatkan ketidakpatuhan formal seperti keterlambatan pembayaran atau pelaporan. Hasil ini sejalan dengan pandangan (Dharmawan, 2024), yang menekankan bahwa tingkat kepatuhan pajak tidak hanya diukur berdasarkan kepatuhan terhadap tenggat waktu, tetapi juga harus mempertimbangkan keakuratan substansi perhitungan kewajiban pajak.

Tabel 3. Perbandingan Kepatuhan Formal dan Kepatuhan Material PPh Pasal 23 Perusahaan Mistek Manado (September–Desember)

Masa Pajak	Kepatuhan Formal	Kepatuhan Material	Keterangan
September	Patuh (tepat waktu)	Patuh (SKP Nihil)	Tidak ada selisih DPP
Oktober	Patuh (tepat waktu)	Patuh (SKP Nihil)	Tidak ada selisih DPP
November	Patuh (tepat waktu)	Patuh (SKP Nihil)	Tidak ada selisih DPP
Desember	Patuh (tepat waktu)	Tidak Patuh (SKPKB)	Selisih DPP Rp. 601.300; kurang bayar Rp.12.026 dan sanksi bunga Rp.3.302 (total Rp.15.328)

Sumber: Diolah dari data BPN, SPT Masa Unifikasi, dan dokumen SKP Perusahaan Mistek Manado.

Dampak Sanksi Administrasi dan Rekomendasi Mitigasi

Penerbitan SKPKB memiliki implikasi keuangan bagi Mistek, karena manajemen diwajibkan membayar jumlah penuh sebesar Rp15.328 untuk mencegah tindakan penagihan aktif oleh Kantor Pajak. Selain itu, sanksi administratif ini diklasifikasikan sebagai beban yang tidak dapat dikurangkan, sehingga secara langsung mengurangi laba bersih perusahaan. Untuk mencegah risiko serupa muncul di masa depan, penelitian ini mengusulkan dua langkah mitigasi strategis bagi Mistek. Langkah pertama adalah pengembangan dan penerapan Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk memverifikasi item-item yang dikenakan pajak pada faktur vendor. Prosedur ini mengharuskan personel terkait memastikan bahwa semua kriteria biaya

jasa telah diidentifikasi dan dihitung dengan cermat sebagai item yang dikenakan pajak sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Langkah kedua adalah penerapan rekonsiliasi mandiri secara rutin, yang membandingkan akun biaya jasa dalam buku besar dengan daftar e-Bupot sebelum penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Masa Unifikasi (SPT Masa Unifikasi) bulanan. Melalui rekonsiliasi berkala ini, setiap potensi ketidaksesuaian dapat dideteksi dan diperbaiki sejak dini sebelum laporan resmi diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, tingkat kepatuhan Mistek dalam mengelola Pajak Penghasilan Pasal 23 melalui sistem e-Bupot Terpadu menunjukkan kinerja yang cukup memadai, meskipun belum dapat dikategorikan sebagai sempurna. Dari sudut pandang formal, perusahaan menunjukkan kinerja yang konsisten dan disiplin terkait ketepatan waktu pembayaran dan penyampaian SPT berkala sepanjang periode pengamatan, sebagaimana dibuktikan dengan diterbitkannya tiga Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKP Nihil). Namun, masih teridentifikasi tantangan di bidang kepatuhan material terkait akurasi perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yang mengakibatkan diterbitkannya satu Surat Ketetapan Pajak (SKPKB) untuk periode pajak Desember 2024. Hal ini menunjukkan bahwa penyimpangan tersebut berasal dari biaya jasa pihak ketiga yang belum sepenuhnya diidentifikasi sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 23, bukan disebabkan oleh kelalaian dalam pembayaran atau pelaporan.

Penelitian ini tidak lepas dari beberapa keterbatasan. Pertama, terdapat keterbatasan terkait akses terhadap dokumen internal di Perusahaan Mistek. Kedua, periode pengamatan yang ditinjau terbatas pada empat periode pajak (September–Desember 2024), sehingga belum mencakup dinamika kepatuhan material dalam jangka panjang.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang diuraikan di atas, tiga rekomendasi utama diajukan. Bagi Perusahaan Mistek, direkomendasikan untuk menyusun prosedur operasional standar (SOP) guna memverifikasi item yang dikenai pajak

pada faktur vendor serta secara rutin melakukan rekonsiliasi mandiri antara buku besar dan daftar e-Bupot sebelum mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Masa Unifikasi (SPT Masa Unifikasi). Bagi peneliti di masa mendatang, disarankan untuk menerapkan triangulasi data primer melalui wawancara mendalam dengan manajemen internal dan guna mengidentifikasi secara komprehensif faktor-faktor yang memicu masalah administratif, sekaligus memperluas cakupan periode pajak yang diteliti. Terakhir, bagi Program Akuntansi Pajak, temuan ini dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi dan referensi akademis untuk pengayaan kurikulum, khususnya terkait verifikasi Dasar Pengenaan Pajak dan ketentuan pembebasan nilai bruto berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

Ariffin, M. 2022. Sistem Perpajakan di Indonesia. Jurnal Akuntansi 28: 523–534. Azahra, R., dan C. Widodo. 2024. Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 23 terhadap Layanan Outsourcing pada PT GHI. *Jurnal Akuntansi* 4 (3): 2313–2323.

Devi, A. S., & Sucahyati, D. 2025. Analisis Kepatuhan dan Optimalisasi Perhitungan serta Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT XYZ. *Jurnal Akuntansi* 6 (2): 380–387.

Dharmawan, A. Z. 2024. *Dasar-Dasar Perpajakan. Jurnal Perpajakan 2* (4): 441–454.

Fachrezy, I. M., & A. Fahmie. 2023. Tinjauan atas Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Kesatuan* 3 (2). https://doi.org/10.37641/jabkes.v3i2.2011

Fransiska, B., T. D. Widajantie, & U. Pembangunan. 2024. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen dan Riset* 3: 1249–1258. https://doi.org/10.56709/mrj.v3i4.412

Haryanti, M. D., B. S. Pitoyo, & A. Napitupulu. 2022. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Perpajakan* 3 (2).

Liud, R. W., F. I. M. Syaefudin, & C. J. Lasut. 2025. Analisis Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding pada PT Pos Indonesia KCU Manado. *Jurnal Akuntansi* 1 (September): 306–312.

Muslim, A. B., D. S. Wulandari, K. Riyanto, & A. Saputra. 2024. Sosialisasi Perpajakan dan Pendampingan UMKM sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak bagi UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2:

92–96.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Objek PPh Pasal 23.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi, serta Bentuk Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

Sompie, K. G., H. Pesik, A. M. Maweikere, dan J. T. Karamoy. 2025. Evaluasi Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Kantor Konsultan Pajak. *Jurnal Akuntansi* 5 (28): 384–391.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Valensiana, A. Wauran, dan T. Runtuwene. 2025. Tax Review Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Transaksi Penyewaan Alat Berat (Studi Kasus pada PT SMA). *Jurnal Akuntansi* 1 (September): 24–31.